

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2007**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka dipandang perlu diatur tentang pembentukan Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batangkawa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Badan Permusyawaratan Desa, disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Pemuka-Pemuka Masyarakat adalah Pemuka-Pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adapt, agama, organisasi social Politik, golongan Profesi, dan unsure pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 2

Disetiap Desa dibentuk Badan Permasyarakatan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III
PENCALONAN, PENETAPAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BPD
Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggota BPD yang ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, adalah 5 orang;
 - b. Jumlah penduduk 1.501 sampai 2.000 jiwa, adalah 7 orang;
 - c. Jumlah penduduk 2.001 sampai 2.500 jiwa, adalah 9 orang;
 - d. Jumlah penduduk lebih dari 2.500 jiwa, adalah 11 orang.

Pasal 5

- (1) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
 - d. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permasyarakatan Desa;
 - g. Penduduk desa setempat dan atau telah berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

Pasal 6

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. Kepala Desa bersama-sama BPD membentuk Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Panitia sebagaimana dimaksud diatas berkedudukan di Desa bersangkutan;

- c. Panitia mempunyai tugas melaksanakan rapat musyawarah untuk menetapkan keanggotaan BPD;
- d. Anggota Panitia terdiri dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya, serta Tokoh Pemuda setempat;
- e. Anggota panitia sebagaimana dimaksud diatas tidak dicalonkan atau mencalonkan menjadi anggota BPD;
- f. Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada angka 1 sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 7

Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 5;
- b. Membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
- c. Menetapkan jadwal musyawarah;
- d. Mengundang peserta musyawarah;
- e. Memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. Menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan proporsionalitas luas wilayah dan jumlah penduduk;
- g. Membuat berita acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, Calon anggota BPD antar waktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan lain-lain yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Penetapan Anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah;
- (3) Penetapan Anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara berurutan ditetapkan sebagai anggota;
- (4) Setiap peserta musyawarah mempunyai satu hak suara.

Pasal 9

- (1) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Anggota BPD sebelum mamangu jabatanya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapat masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretaris BPD.
- (5) Bentuk Tata Naskah, Kop Surat, Papan Nama BPD diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 11

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 13

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertin BPD.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) BPD Mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
 - b. Menyatakan Pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
 - b. Mengajukan pernyataan.
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat.
 - d. Memilih dan dipilih.
 - e. Memperoleh tunjangan

Pasal 15

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
- a. Sebagai pelaksana proyek desa.
 - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
 - c. Melakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
 - d. Menyalahgunakan wewenang.
 - e. Malanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII

MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHANTIAN

Pasal 17

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Telah berakhir masa jabatan dan telah dilantiknnya anggota BPD yang baru.
 - d. Melanggar sumpah/janji.
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hokum atau norma yang berlaku dimasyarakat.
- (2) Dalam hal anggota melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.
- (3) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Dituduh telah melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VIII MEKANISME RAPAT Pasal 19

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB IX PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN Pasal 20

- (1) Penggantian anggota BPD dilakukan setelah anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan dan dilantik.
- (2) Penggantian antar waktu anggota BPD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Pimpinan BPD.

BAB X KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima Tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI ATURAN PERALIHAN Pasal 23

Lembaga Musyawarah Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya BPD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Lamandau.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 6 November
2007

WAKIL BUPATI LAMANDAU

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 6 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. MARUKAN

NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2007
NOMOR 04 SERI D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kepala Desa bersama-sama BPD membentuk Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD artinya yaitu Kepala Desa dan BPD mengadakan rapat untuk membahas pembentukan Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD yang dituangkan dalam bentuk berita acara dan dibuat daftar hadir.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hasil perhitungan suara pemilihan anggota BPD dibuat berita acara hasil penghitungan dan ditandatangani oleh semua anggota panitia pemilihan.

Ayat (4)

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

**Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2007 Nomor 04 Seri D**